



PUTUSAN

Nomor : 28/Pid/2013/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama	: JANSIRI BIN DINRO
Tempat lahir	: Penindaian
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / tahun 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Penindaian, Kec. Semendo Darat Laut, Kab. Muara Enim
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 07 Juni 2012 Nomor : Sp.Han/3/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 21 Juni 2012, Nomor : 45/N.6.17/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan 06 Agustus 2012;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 04 September 2012, Nomor : Prin-57/N.6.17/Ep.2/09/2012, sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 14 September 2012, Nomor : 292/Th/Pen.Pid/2012/PN.ME, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 09 Oktober 2012, Nomor : 292/Th.K/Pen.Pid/2012/PN.ME, sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No: 28/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I, tanggal 05 Desember 2012, Nomor : 259/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II, tanggal 20 Desember 2012, Nomor : 259/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013;
- 8 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak 23 Januari 2013 sampai dengan 21 Februari 2013;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan 22 April 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ini

- Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal **21 Januari 2013 Nomor : 272 /Pid.B/ 2012 /PN.ME** dalam perkara tersebut di atas;
- Akta permintaan banding Penuntut Umm Nomor : **03/Akta.Pid /2013/ PN.ME** tanggal **23 Januari 2013** yang dibuat oleh panitera sekertaris Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menerangkan bahwa penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal **21 Januari 2013 Nomor : 272/Pid.B/2012/ PN.ME**. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal **23 Januari 2013** dengan sempurna;
- Telah membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : **W6.U6/07/Hk.Pid01/I/2013** tanggal **30 Januari 2013**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwa oleh Penuntut Umum Nomor **Reg. Perkara : PDM-55/Ep.2/ME/09/2012** tertanggal **04 September 2012** terdakwa telah didkwa;

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JANSIRI Bin DINDRO pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira jam 14.00 Wib, atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2012 atau pada tahun 2012, bertempat di kawasan Hutan Lindung, Pinggir Siring Pagar Embun, Desa Tebing Abang, Kecamatan Semende Darat Tengali, Kabupaten Muara Enim, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e yaitu menebang pohon atau memanen, atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau huruf f, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Asnawi (penuntutan dilakukan secara terpisah) menganjurkan terdakwa untuk menebang kayu yang ada di dalam kawasan hutan lindung yang terletak di daerah Desa Tebing Abang, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya terdakwa datang ke hutan lindung tersebut sambil membawa sinshaw/gergaji mesin, lalu terdakwa menebang pohon-pohon yang ada di dalam hutan lindung tersebut menggunakan sinshaw/gergaji mesin yang telah terdakwa bawa, saat terdakwa sedang menebang pohon tersebut terdakwa dihampiri oleh saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih yang saat itu sedang berburu, saat itu saksi Budi, saltsi Muktasar, Barsih melarang terdakwa untuk menebangi pohon yang ada ditempat tersebut sebab menurut saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih tempat tersebut merupakan hutan lindung, sebab di daerah tersebut terdapat tapal batas (pal semen), tetapi terdakwa tidak mau mendengarkan perkataan saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih malahan terdakwa marali-marah sehingga saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih pergi meninggalkan terdakwa, bahwa terdakwa telah menebang pohon yang ada di kawasan hutan lindung tersebut sebanyak 14 batang dengan rincian 4 (empat) pohon cemara, 5 (lima) batang pohon pasang, 5 (lima) batang pohon medang dan kayu-kayu tersebut telah terdakwa olah/buat menjadi papan dan kayu persegian, dan telah dibawa/angkut oleh saksi Mat Resi ke Nimah saksi Asnawi;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi terdakwa menebang pohon tersebut dan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang intinya lokasi terdakwa menebang pohon/kayu tersebut berada di koordinat:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No: 28/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 S.04@08' 06,5"

E 103 34' 13,9"

Lokasi pemeriksaan koordinat tersebut di atas berada di Desa Batu Surau, Kecamatan Semende Darat Tengah, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 076/Menhut-II/2001, tanggal 15 Maret 2001 perihal penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Selatan Koordinat di atas berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menebang atau memungut hasil hutan yang ada di dalam hutan lindung tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum **Nomor Reg. Perkara : PDM-62/Ep.2/ME/2012** tertanggal **19 Desember 2012**, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **JANSIRI BIN DINRO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menebang Pohon Atau Memungut Hasil Hutan Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Tanpa Memiliki Hak Atau Ijin dari Pejabat Yang Berwenang**", sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasl 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANSIRI BIN DINRO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gergaji Chainsaw merek Pro Satu;
 - Papan ukuran 3 CM x 25 CM dengan panjang 4 (empat) Meter sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang, kayu persegi 6 CM x 10 CM panjang 5 (lima) meter sebanyak 10 (sepuluh) batang, ukuran 10 CM x 10 CM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 17 (tujuh belas) batang, ukuran 7 CM x 5 CM panjang 4 (empat) Meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang, ukuran 7 Cm x 5 CM panjang 3 (tiga) Meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;

Dipergunakan dalam perkara ASNAWI BIN ABDUL HALIM;

- 4 Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim dengan putusannya **Nomor : 272/Pid.B/2012/PN.ME tanggal 21 Januari 2013**, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **JANSIRI BIN DINRO** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “**Menumbang Pohon Atau Memungut Hasil Hutan Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Tanpa Memiliki Hak Atau Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit gergaji Chainsaw merek Pro Satu;
 - Papan ukuran 3 CM x 25 CM dengan panjang 4 (empat) Meter sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang, kayu persegi 6 CM x 10 CM panjang 5 (lima) meter sebanyak 10 (sepuluh) batang, ukuran 10 CM x 10 CM sebanyak 17 (tujuh belas) batang, ukuran 7 CM x 5 CM panjang 4 (empat) Meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang, ukuran 7 Cm x 5 CM panjang 3 (tiga) Meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;

dipergunakan dalam perkara Asnawi Bin Abdul Halim;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim **Nomor: 272/Pid.B/2012/PN.ME tanggal 21 Januari 2013** tersebut, Penuntut

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No: 28/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah menyatakan banding pada tanggal **23 Januari 2012** sesuai dengan Akta permintaan banding **Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.ME** tanggal **23 Januari 2012** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal **23 Januari 2012;**

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas-perkara sesuai dengan surat tanggal **30 Januari 2013, Nomor : W6.U6/07/Hk.Pid.01/I/2013;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : **272/Pid.B/2012/PN.ME** tanggal **21 Januari 2013** dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 25 alenia ketiga karena semua pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan cukup beralasan menurut hukum dan tidak ternyata adanya kesalahan maupun kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dalam pengambilan keputusannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena dipandang terlalu ringan dengan alasan bahwa selain alasan-alasan yang memberatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 26 alenia Pertama masih ada alasan memberatka lainnya yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pelestarian hutan yang digalakkan oleh Pemerintah;
- 2 Perbuatan terdakwa dapat menjadikan contoh yang kurang baik bagi orang-orang/anggota masyarakat yang melakukan perambahan hutan/penebangan liar dengan sesuka hatinya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, maka dipandang sudah tepat adil dan bijaksana serta memenuhi perasaan keadilan bagi masyarakat dan untuk lebih meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum terutama mengenai Undang-undang Kehutanan, apabila putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor : 272/Pid.B/2012/PN.ME tanggal 21 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada didalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di Muara Enim dan ternyata pada saat putusan diucapkan, lamanya hukumannya telah sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan Tingkat Banding terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan hakim Tingkat Pertama mengenai status barang bukti dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999, Pasal 197 (1), 238 (1), 241 (1) dan 242 dari KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No: 28/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : **272/Pid.B/2012/PN.ME** tanggal **21 Januari 2013** yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **JANSIRI BIN DINRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menebang Pohon Atau Memungut Hasil Hutan Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Tanpa Memiliki Hak Atau Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang**”,
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit gergaji Chainsaw;
- Papan ukuran 3 CM x 25 CM dengan panjang 4 (empat) Meter sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang, kayu persegi 6 CM x 10 CM panjang 5 (lima) meter sebanyak 10 (sepuluh) batang, ukuran 10 CM x 10 CM sebanyak 17 (tujuh belas) batang, ukuran 7 CM x 5 CM panjang 4 (empat) Meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang, ukuran 7 CM x 5 CM panjang 3 (tiga) Meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang;

Dipergunakan dalam perkara ASNAWI BIN ABDUL HALIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2013** oleh kami **PONIS TARIGAN, SH** selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. SULAIMAN DAUD, SH. MH**, dan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang **Nomor : 28/Pen.Pid/2013/PT.PLG** tanggal **13 Februari 2013** Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **03 April 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ASBI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa

HAKIM ANGGOTA

dto

1. **SULAIMAN DAUD, SH.**

dto

2. **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH., MH**

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

- PONIS TARIGAN, SH**

PANITERA PENGGANTI

dto

ASBI, SH

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No: 28/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)